



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 30 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Banjumas tentang mengubah untuk pertama kali "Peraturan Pajak Penerangan Djalan Daerah tingkat Ke II Banjumas", jang di tetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 6 Djuli 1961 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 30 Desember 1961 No. Des.9/85/1 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Banjumas tentang mengubah untuk pertama kali "Peraturan Pajak Penerangan Djalan Daerah tingkat ke II Banjumas", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 6 Djuli 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Banjumas di Purwokerto (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Djanuari 1962
A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA,

DJUANDA.